



# Maxride Minta Regulasi Adil dan Setara

## ■ Sikapi Larangan Operasional Transportasi Daring Roda Tiga di Kota Yogya

**YOGYA, TRIBUN** - Polemik larangan operasional bajaj berbasis aplikasi di Yogyakarta kembali memuncak setelah keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota, PT Max Auto Indonesia sebagai pihak aplikasi Maxride akhirnya buka suara.

PT Max Auto Indonesia menuntut penerapan regulasi yang adil dan tidak diskriminatif terhadap moda transportasi roda tiga. Terbitnya SE tersebut disebut meniadakan kebhinekaan di lapangan, terutama karena selama ini bajaj Maxride telah beroperasi sebagai layanan transportasi berbasis aplikasi yang bermanfaat kendaraan roda tiga milik pribadi.

Regional Manager Central Java PT Max Auto Indonesia, Bayu Subolah, mengatakan pihaknya justru menghormati banyak dukungan masyarakat sejak wacana pembatasan muncul. Menurut dia, respons publik menunjukkan bahwa keberadaan bajaj daring telah diterima sebagai moda mobilitas harian.

"Maxride hadir sebagai alternatif transportasi yang terjangkau sekaligus nyaman. Konsistensi mematuhi aturan mengemudikan bajaj untuk mobilitas harian. Selain itu, Maxride membuka ruang investasi bagi masyarakat. Balik modal maksimal dua tahun," ujar Bayu, Rabu (19/11).

Ia menjelaskan, bajaj Maxride adalah kendaraan pribadi milik pengemudi atau pemilik unit (juragan) yang beroperasi menggunakan izin dan payung hukum yang sama seperti transportasi daring lain. Saat ini, sekitar 300 unit bajaj Maxride beroperasi di Yogyakarta. Unit tersebut dimiliki oleh 23 juragan, sementara 30 pengemudi lainnya memiliki unit secara mandiri. Bayu menegaskan, seluruh unit yang beroperasi merupakan kendaraan legal dengan dokumen lengkap.

"Kendaraan kami pelat hitam dengan surat-surat lengkap karena milik pribadi. Kami punya PSE, surat pajak, dan kepegangan pada PM 12 tentang keselamatan objek online. Kami bukan transportasi pribadi milik juragan atau driver," katanya.

Government Relations PT Max Auto Indonesia, Budi Diganoto, menilai imej bajaj daring legal kian memudar karena bentuk fisiknya yang dianggap mirip angkutan umum. Padahal, perusahaan menegaskan operasionalnya telah diatur oleh regulasi nasional yang berlaku bagi semua kendaraan daring pelat hitam.

"Sejak 2017, Pemerintah

108, 118, 117, hingga 12 sudah mengatur bahwa kendaraan pelat hitam boleh mengangkut penumpang. Kami mengabaikan tren dan fasilitas yang sama seperti transportasi online lainnya," ujar Budi.

**Patah**

Budi menambahkan, Maxride siap mengikuti aturan apapun yang ditetapkan pemerintah daerah, sepanjang kebijakan tersebut tidak hanya menyasar bajaj tetapi seluruh layanan transportasi daring. "Kalau nanti Yogya punya aturan khusus transportasi online, kami ikut. Tapi, kami minta keadilan, karena kami pakai aturan reguler yang sama dengan yang lain. Kalau ada peraturan daerah, kami patuh. Yang penting semua diatur secara setara. Pengemudi kami ada yang dua-lunya bentor, berubah karena lebih aman dan nyaman. Juga ada ojol yang merasa lebih menghasilkan dengan bajaj," ujarnya.

Budi menyebut Dishub DIY telah meminta klarifikasi keagilasan dan perusahaannya sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta. "Pemerintah merujuk Peraturan 117 tentang area operasi kendaraan. Namun, dari aspek keselamatan, bajaj lebih aman dibanding motor maupun bentor. Kami membuka ruang komunikasi dengan pemerintah," kata Budi.

**BIKIN BINGUNG**

- Polemik larangan operasional bajaj berbasis aplikasi di Yogyakarta kembali memuncak setelah keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota.
- PT Max Auto Indonesia sebagai pihak aplikasi Maxride menuntut penerapan regulasi yang adil dan tidak diskriminatif terhadap moda transportasi roda tiga.
- Terbitnya SE tersebut disebut dianggap menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama karena selama ini bajaj Maxride telah beroperasi sebagai layanan transportasi berbasis aplikasi.

Diharapnya regulasi, Maxride menyerukan kemitraan solidaritas pengemudi di Yogyakarta. Perusahaan menyebut produknya rata-rata pengemudi mencapai Rp800.000 per pekan. Dia mengungkap, bajaj lebih dibantu roda ekonomi masyarakat kecil. Sejumlah komunitas pengemudi berkembang, antara lain BA/URI (Bajaj Jogja untuk Rakyat Indonesia), Bajaj Berkebangkitan (BBB), Bajaj Team Sleman (BATMAN), dan Allianz Driver Juragan (ADJ). (Ban)

## Polisi Mulai Bahas Langkah Penertiban

**PHAK** kepolisian mulai membahas langkah pengawasan dan penertiban larangan operasional bajaj di Kota Yogyakarta. Hal ini sebagai upaya menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/3741 Tahun 2025 tentang Larangan Operasional Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebagai Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Yogyakarta.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, AKP Anas Hidayat, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda DIY terkait langkah teknis dalam pengawasan dan penertiban bajaj di Yogyakarta sesuai terbitnya SE Wali Kota. "Sementara masih kami rapat dengan Ditlantas, nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan," ujarnya, saat dikonfirmasi, Rabu (19/11).

Alvan menuliskan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dan tidak menutup kemungkinan beberapa pihak akan ditibakan di antaranya

Dishub dan penyedia jasa angkutan bajaj di Yogyakarta. Dia mengatakan, dalam SE yang ada lebih kepada pengawasan awal (pilot) saja.

"Kalau pendidikan kan ditularkan kalau hilangnya lebih kepada penertiban, jadi kami harus kolaborasi (pemerintah) gak bisa berinisiatif sendiri," ujar Alvan.

Sebagai informasi, dalam SE Wali Kota Yogyakarta tersebut tertulis bahwa maksud dari keputusannya untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, perlindungan kendaraan tradisional, serta mendukung penataan transportasi publik yang terintegrasi, massal dan ramah lingkungan. SE yang ditandatangani Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada 31 Oktober 2025 ini merespons Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B/500.11.25.1.3069/09 tanggal 29 September 2025 tentang Arahan Kendaraan Bermotor Roda Tiga. (Ban)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 19 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005